

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pernikahan di Indonesia terus mengalami penurunan yang signifikan, sementara angka perceraian di pengadilan menunjukkan peningkatan yang mengkhawatirkan. Dalam laporan BPS, dinyatakan bahwa angka pernikahan di Indonesia telah menurun sebesar 15% dalam lima tahun terakhir. Faktor-faktor seperti perubahan gaya hidup, prioritas pekerjaan, dan pergeseran nilai-nilai sosial berkontribusi terhadap tren penurunan pernikahan ini. Di sisi lain, angka perceraian di pengadilan terus meningkat. Data dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum mencatat adanya kenaikan 20% dalam kasus perceraian selama periode yang sama. Faktor ekonomi, perbedaan nilai, dan masalah komunikasi diidentifikasi sebagai beberapa penyebab utama di balik peningkatan ini. Menghadapi realitas tersebut, para ahli memperingatkan tentang dampaknya terhadap stabilitas keluarga dan kesejahteraan sosial secara keseluruhan. Diperlukan kerja sama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga sosial, dan masyarakat, untuk memahami dan mengatasi penyebab dari tren yang mengkhawatirkan ini (Website Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang diunggah pada tanggal 15 Maret 2024).

Hal ini Hal ini juga terlihat pada kasus Perceraian di Kabupaten Bandung Barat (KBB) masih tergolong tinggi. Hingga pertengahan tahun 2023, sebanyak 3.100 pasangan memutuskan untuk mengakhiri hubungan pernikahan, dengan penyebab utama adalah masalah ekonomi. Menurut Ketua Pengadilan Agama (PA) Ngamprah Kelas 1 B Ngamprah, Muhammad Iqbal, tren penanganan kasus perceraian di Bandung Barat terus mengalami kenaikan setiap tahun dengan rata-rata peningkatan sebesar 5 persen atau sekitar 300 kasus setiap tahunnya. Ia menjelaskan bahwa ribuan kasus perceraian ini mayoritas diajukan oleh pihak istri. Alasan utama yang memicu kasus perceraian ini umumnya adalah ketidakpuasan terhadap pendapatan ekonomi suami. Biasanya, pendapatan atau gaji suami tidak mengalami peningkatan sementara kebutuhan keluarga terus meningkat (*Website Ayobandung.com* yang diunggah pada tanggal 22 September 2024).

Menurut Humas Pengadilan Agama Ngamprah, Nashilul Hakim jika melihat statistik istri lebih banyak menggugat dinamakan cerai gugat. Kalau suami yang menggugat dinamakan cerai talak. Adapun pada akhir periode 2023, Pengadilan Agama Ngamprah menangani sebanyak 3.621 perkara perceraian. Dengan rincian, sebanyak 2.798 dari pihak istri yang menggugat dan 823 perkara cerai dari suami yang menggugat. Sedangkan dari periode Januari hingga Juni 2024, Pengadilan Agama Ngamprah menerima sebanyak 1.548 perkara

perceraian. Dengan rincian sebanyak 1.205 gugatan dari istri dan 343 gugatan dari suami (*Instagram @infocimahi.co* yang diunggah pada 30 Juni 2024).

Menurut hasil wawancara di Pengadilan Agama (PA) Kelas 1 B Ngamprah bersama salah satu staff disana, menurutnya untuk melihat besarnya jumlah perceraian di Bandung Barat bisa terlihat pada unggahan akun resmi Instagram Pengadilan Agama Ngamprah (@pengadilanagama_Ngamprah). Terdapat data besaran angka perceraian setiap bulannya berikut dengan penyebab perceraianya (Wawancara Pengadilan Agama 1B Ngamprah, 25 Januari 2024).

Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga (KPAPO) Bappenas RI, Woro Srihastuti Sulistyaningrum, menegaskan bahwa perceraian menimbulkan risiko serta dampak yang signifikan bagi perempuan dan anak-anak. Menurut Woro, dalam diskusi daring, ia menyatakan bahwa dampak dan risiko perceraian terhadap perempuan dan anak sangat bervariasi, salah satunya adalah kerentanan ekonomi keluarga. Kerentanan ekonomi yang diakibatkan oleh perceraian sangat mungkin terjadi karena penghasilan akan menurun, yang pada akhirnya mempengaruhi kesejahteraan dan keberlangsungan hidup, khususnya apabila istri tidak memiliki pekerjaan. Ketika ibu harus mengambil peran sebagai kepala keluarga dan bekerja, serta anak diasuh oleh anggota keluarga lain selain orang tua, Woro menambahkan bahwa anak berpotensi kehilangan sosok teladan yang baik dari orang tuanya, yang akan berdampak pada perilaku sehari-harinya.

Selain itu, Woro menambahkan bahwa perceraian juga membawa masalah terkait kesehatan mental. Anak-anak dapat mengalami tekanan emosional, rasa bersalah, hingga kesedihan yang berkepanjangan, yang pada akhirnya berakibat pada penurunan kondisi fisik dan prestasi akademis di sekolah. Begitu pula, perempuan berpotensi mengalami tekanan, trauma, dan rasa bersalah, kecemasan, ketakutan, dan ketidakbahagiaan. Woro juga menyebutkan bahwa dampak lainnya dari perceraian termasuk potensi terjadinya berbagai bentuk kekerasan, baik secara verbal, fisik, maupun seksual terhadap perempuan dan anak. Selain itu, perceraian juga berpotensi menimbulkan ketidakadilan gender melalui stigma yang melekat pada perempuan yang bercerai. Oleh sebab itu, Woro menegaskan bahwa terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan perlindungan hak-hak perempuan dan anak dalam kasus perceraian. Ia menyarankan bahwa selama proses perceraian, hakim harus menggunakan perspektif gender saat menilai kasus untuk memastikan keputusan yang adil serta memperhatikan hak-hak anak dan para pihak yang bercerai.

Sementara itu, pasca proses perceraian, Woro menekankan pentingnya adanya instrumen dan mekanisme pengawasan untuk memastikan pelaksanaan putusan pengadilan. Di samping itu, pendampingan serta penyediaan fasilitas bagi perempuan dan anak menjadi sangat penting, terutama dalam kasus perceraian yang disebabkan oleh kekerasan (*Website Antara* yang diunggah pada tanggal 04 Oktober 2022).

Berdasarkan fenomena diatas maka, untuk mengurangi trauma dampak dari perceraian, maka diperlukan bantuan atau pendampingan berupa konseling realitas. Diharapkan konseling realitas yang diaplikasikan pada wanita yang mengalami trauma akibat perceraian dapat membantu dalam mengurangi rasa traumanya.

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka yang menjadi fokus penelitian mengenai Konseling Realitas Untuk Mengurangi Trauma Akibat Perceraian adalah sebagai berikut :

- 1.2.1 Bagaimana trauma yang dialami pada kasus subjek yang bercerai?
- 1.2.2 Bagaimana pelaksanaan konseling realitas pada kasus subjek yang bercerai?
- 1.2.3 Bagaimana perkembangan psikologis setelah konseling realitas pada kasus subjek yang bercerai?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk :

- 1.3.1 Untuk mengetahui trauma yang dialami pada kasus subjek yang bercerai.
- 1.3.2 Untuk mengetahui pelaksanaan konseling realitas pada kasus subjek yang bercerai.

1.3.3 Untuk mengetahui bagaimana perkembangan psikologis setelah konseling realitas pada kasus subjek yang bercerai.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1.4.1 Secara Akademik

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk pengembangan pengetahuan di bidang bimbingan dan konseling, serta memperluas pemahaman bagi pengembang pengetahuan khususnya layanan konseling realitas. Membantu akademisi mencari gambaran atau rujukan dalam meningkatkan pengetahuan tentang layanan Konseling Realitas Untuk Mengurangi Trauma Akibat Perceraian.

1.4.2 Secara Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bacaan bagi para peneliti. atau konselor dalam memberikan layanan konseling realitas untuk menjadi sumber informasi, serta menjadi langkah awal yang baik dalam pengembangan penelitian karya ilmiah. Melalui penelitian Konseling Realitas Untuk Mengurangi Trauma Akibat Perceraian diharapkan dapat memberikan contoh bagaimana konseling relitas efektif dalam mengurangi trauma akibat perceraian.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Tinjauan Teoritis

1) Konseling realitas

Konseling realitas adalah pendekatan yang didasarkan pada keyakinan bahwa sepanjang hidup seseorang terdapat kebutuhan psikologis; yakni kebutuhan akan identitas diri, yaitu keinginan untuk merasa unik, berbeda, dan terpisah dari orang lain (Neviyarni dkk, 2023:83).

Tujuan dari konseling realitas sejalan dengan tujuan hidup, yaitu agar individu mencapai hidup dengan identitas yang berhasil. Untuk mencapai hal tersebut, individu harus bertanggung jawab serta memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pribadinya (Setyaningsih, 2011:77).

Konseling realitas merupakan salah satu pendekatan konseling yang berfokus pada masa kini dan masa depan (bukan masa lampau). Hal ini didasarkan pada pandangan pendekatan realitas bahwa masa lalu adalah sesuatu yang sudah berlalu dan tidak dapat diubah atau diulang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana konseling realitas memberikan manfaat dalam mengurangi trauma yang disebabkan oleh perceraian. Penelitian ini berupaya memahami bagaimana penerapan konseling realitas berlangsung dapat mengurangi trauma pada wanita yang bercerai dengan menggunakan tahapan konseling realitas.

2) Trauma

Trauma atau keadaan traumatis terjadi akibat adanya kejadian (baik tunggal maupun berulang) yang intensitasnya melebihi pengalaman sehari-hari manusia atau dianggap sebagai sesuatu yang luar biasa oleh individu, sehingga menimbulkan perasaan cemas, ketakutan, dan berdampak negatif pada kualitas hidup, kesehatan mental, serta aspek sosialnya (Irwanto & Kumala 2020:6).

Trauma psikologis dimaknai menjadi suatu yang mengganggu fungsi mental, neurologis, dan fisik penderitanya. Selain itu, pengalaman trauma yang paling mempengaruhi adalah “rasa takut” dan ketidakberdayaan individu (Irwanto & Kumala, 2020:12).

Trauma ini dapat dialami oleh siapa saja yang mengalami peristiwa ekstrem seperti perang, kekerasan seksual, kehilangan orang terkasih, atau bencana alam seperti gempa bumi dan tsunami. Gangguan stres pascatrauma dapat dirasakan setelah peristiwa traumatis (Hatta 2016:19).

3) Perceraian

Perceraian Perceraian adalah penyelesaian suatu pernikahan ketika suami dan istri tidak lagi menemukan jalan keluar untuk masalah yang memicu ketidakbahagiaan dalam pernikahan mereka. Perceraian adalah peristiwa

yang traumatis bagi semua pihak yang terlibat, baik bagi pasangan yang tak bisa lagi hidup bersama maupun bagi keluarga mereka (Yunus, 2022:53).

Akibat dari perceraian adalah munculnya trauma. Biasanya, trauma yang disebabkan oleh perceraian lebih mendalam dibandingkan dengan kehilangan karena kematian, karena perceraian yang menciptakan kekacauan atau masalah dapat menimbulkan rasa sakit serta tekanan emosional, baik sebelum maupun sesudahnya proses perceraian (Hurlok, 2011:54).

1.5.2 Kerangka konseptual



Gambar 1.1 Kerangka Konseptual

1.6 Langkah-langkah Penelitian

Berikut adalah langkah-langkah yang diambil dalam penelitian yang dilakukan ini:

1.6.1 Lokasi penelitian

Lokasi penelitian merujuk pada pemahaman lokasi sosial yang ditandai oleh keberadaan elemen pelaku, tempat, dan aktivitas yang dapat diamati (Al-Aziz, 2021:9). Tempat yang digunakan untuk penelitian ini adalah di Desa Cimareme Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.

1.6.2 Paradigma dan pendekatan

Paradigma merupakan sudut pandang dalam memahami realitas dunia. Dalam penelitian ini, digunakan paradigma konstruktivis. Paradigma konstruktivis adalah perspektif yang hampir bertentangan dengan pemahaman yang mengutamakan observasi dan objektivitas dalam menemukan suatu kebenaran atau ilmu pengetahuan. Pendekatan kualitatif deskriptif dipilih untuk memperoleh pemahaman dari sudut pandang responden. Pemahaman tersebut tidak ditentukan sebelumnya, tetapi dapat diperoleh setelah melaksanakan konseling yang menjadi fokus penelitian.

1.6.3 Metode penelitian

Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah observasi partisipatif aktif, yaitu jenis penelitian di mana peneliti berpartisipasi dalam beberapa kegiatan yang dilakukan oleh informan. Dengan menggunakan

observasi partisipatif aktif ini, data yang diperoleh akan lebih komprehensif, mendalam, dan mengetahui sejauh mana pelaksanaan konseling realitas untuk mengurangi trauma akibat perceraian.

1.6.4 Informan atau unit analisis

1) Informan

Informan dalam penelitian ini diperkirakan memiliki pengetahuan dan menyediakan data, informasi, atau fakta mengenai suatu objek dalam penelitian (Armaiyyetti, 2020:56). Dalam penelitian ini, informan terdiri dari dua orang perempuan yang berperan sebagai subjek yang terlibat dalam pelaksanaan konseling realitas.

2) Teknik penentuan informasi

Teknik penentuan informan dilakukan dengan metode pemilihan informan secara langsung. Informan adalah individu yang membantu peneliti dalam penelitian dan memiliki pengetahuan serta pemahaman tentang objek yang diteliti, sehingga dalam waktu yang relatif singkat, banyak informasi dapat terkumpul atau diperoleh oleh peneliti.

3) Unit analisis

Unit analisis adalah segala sesuatu yang diteliti untuk mendapatkan keterangan ringkas mengenai keseluruhan unit yang dianalisis (Morrison, 2017:166). Berdasarkan penjelasan itu, maka dalam penelitian ini, unit analisisnya berada di Desa Cimareme.

1.7 Jenis data dan sumber data

1.7.1 Jenis data

Jenis informasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif di mana hasil yang diperoleh berupa sebuah narasi yang tidak bisa diwakilkan dalam bentuk angka, seperti wawancara, observasi dan dokumentasi (Guzman & Oktarina, 2018:301).

Adapun data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu;

- 1) Bagaimana trauma yang dialami pada kasus subjek yang bercerai.
- 2) Bagaimana pelaksanaan konseling realitas pada kasus subjek yang bercerai.
- 3) Bagaimana perkembangan psikologis setelah konseling realitas pada kasus subjek yang bercerai.

1.7.2 Sumber data

Sumber data dari penelitian ini merupakan objek yang menjadi tempat pengambilan data. Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu sumber data utama dan tambahan. Data tambahan adalah sumber informasi yang tidak secara langsung memberikan data kepada pengumpul informasi. Sumber data utama adalah sumber yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul informasi (Kartikasari, 2021:43).

1) Sumber data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini merujuk pada data yang diperoleh secara langsung dari individu yang diteliti. Data ini dapat mencakup hasil wawancara, pengamatan, atau aktivitas di lapangan yang didapatkan langsung dari individu yang bersangkutan melakukan konseling realitas. Data primer akan memberikan pemahaman yang mendalam tentang tingkat trauma subjek sebelum dan setelah intervensi konseling realitas.

2) Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang didapatkan dari sumber kedua atau berbagai sumber lain untuk melengkapi data primer. Data ini diakses melalui tinjauan literatur yang diambil dari buku referensi, jurnal penelitian, internet, dan catatan-catatan yang berkaitan dengan penelitian. Data sekunder juga memiliki signifikansi yang tidak kalah penting dibandingkan data primer yang sering diperoleh dari lapangan, karena kedua data ini sangat diperlukan dalam penelitian.

1.8 Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah langkah penting dalam penelitian yang disebabkan oleh tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data guna memenuhi kriteria yang telah ditentukan dalam menjawab rumusan masalah yang

dijelaskan dalam penelitian. Untuk menghasilkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, diperlukan suatu teknik yang sesuai, dan dalam penelitian ini peneliti menggunakan berbagai teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1.8.1 Observasi Partisipasi Aktif Menggunakan Rencana Pelaksanaan Layanan (RPL)

Observasi partisipasi aktif adalah observasi ini peneliti mengikuti kegiatan yang sedang diteliti atau yang berperan sebagai sumber informasi penelitian tetapi belum sepenuhnya lengkap. (Anggito & Setiawan, 2018:35). Peneliti terlibat langsung dalam melakukan layanan konseling realitas dengan menggunakan Rencana Pelaksanaan Layanan (RPL) dalam proses konselingnya, maka informasi yang didapatkan lebih terstruktur, dan jelas.

1.8.2 Wawancara Mendalam

Wawancara adalah metode yang dilaksanakan sebagai kajian awal dalam mengidentifikasi suatu masalah, namun juga dapat dimanfaatkan sebagai langkah untuk memahami aspek-aspek yang lebih mendalam dari narasumber (Widhianto, 2023:38). Teknik yang diterapkan dalam studi kualitatif ini adalah percakapan mendetail. Percakapan mendetail bertujuan untuk mendapatkan informasi atau penjelasan untuk tujuan penelitian dengan cara berinteraksi secara langsung dimana peneliti melakukan wawancara kepada pihak dan atau narasumber.

1.8.3 Rencana Pelaksanaan Layanan (RPL)

Rencana pelaksanaan layanan (RPL) dibuat dan disusun oleh konselor sebagai pedoman dalam melakukan layanan konseling, yang tentunya harus sesuai dengan kebutuhan konseli dan memiliki strategi yang tepat dalam prosesnya. Berikut Rencana Pelaksanaan Layanan (RPL) yang dibuat:

Tabel 1.1 Rencana Pelaksanaan Layanan

No	Uraian	Waktu
1	Tujuan Layanan Untuk mengurangi trauma subjek akibat perceraian.	
2	Teori, Teknik, dan Media <ol style="list-style-type: none"> 1. Teori : Konseling Realitas 2. Teknik : WDEP 3. Media : Wawancara Mendalam 	
3	Langkah-langkah Kegiatan Layanan Tahap awal <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Konselor mengucapkan salam dan memperkenalkan diri 1.2 Konselor membangun hubungan baik dengan menyakan kabar 1.3 Konselor menyampaikan pengertian dan tujuan dari layanan konseling 1.4 Konselor menyampaikan peraturan yang harus disepakati 1.5 Konselor menyampaikan bahwa konseling ini asas kerahasiaan 	10 menit
4	Tahap Transisi <ol style="list-style-type: none"> 1.9 Konselor mengingat kembali apa yang telah disepakati di tahap sebelumnya 1.10 Konselor memfasilitasi konseli mengekspresikan dirinya secara terbuka 1.11 Konselor mengamati perilaku dan perubahan emosi konseli 	10 menit

5	<p>Tahap Inti</p> <p>3.1 Konselor mengidentifikasi kasus masalah konseli</p> <p>3.2 Konselor memilih menerapkan konseling realitas dengan teknik WDEP</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Want and Need</i> : mengetahui keinginan, persepsi konseli dari permasalahan yang dialami; • <i>Doing and Direction</i> : memusatkan pada apa yang konseli lakukan dan arah yang membawa mereka pada permasalahan; • <i>Evaluation</i> : evaluasi tentang perilaku mereka; • <i>Planning</i> : membantu konseli dalam merumuskan rencana realitas dan komitmen untuk menyelesaikannya. • <i>Follow Up</i> : Menindak lanjuti dari apa yang sudah dilakukan pada 4 tahap sebelumnya. 	35 menit
6	<p>Tahap Penutup</p> <p>a. Konselor mengucapkan terimakasih kepada konseli</p> <p>b. Konseli bersalaman dengan konseli</p>	5 menit
Total alokasi waktu		60 menit

Hasil observasi, wawancara mendalam, pelaksanaan konseling realitas di dokumentasikan berupa data verbatim, seperti transkrip wawancara, foto-foto dan kemudian Dianalisis menggunakan teori-teori yang sesuai guna menarik kesimpulan dari penelitian ini.

1.8.4 Teknik penentuan keabsahan data

Uji validitas data akan dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan tingkat kepercayaan data sehingga informasi tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Metode verifikasi yang diterapkan oleh peneliti adalah melalui langkah triangulasi sumber dan teknik. Triangulasi data atau

sumber merupakan suatu cara pengumpulan data yang bersifat mengintegrasikan data dan sumber yang sudah ada (Hadi, 2016:83). Triangulasi sumber dipilih penulis dalam menggali kebenaran informasi tertentu dengan berbagai sumber data, sedangkan triangulasi teknik adalah memperoleh informasi dari sumber yang sejenis dengan memanfaatkan teknik yang berbeda.

1.8.5 Teknik analisis data

Dalam fase analisis informasi, penulis menggunakan metode analisis kualitatif, yang merupakan strategi pengolahan data yang bersifat non-numerik dan terfokus pada kualitasnya. Semakin komprehensif penjelasan yang terdapat dalam data tersebut, maka semakin baik kualitas data yang dihasilkan.

